

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syari'ah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan makhluknya baik yang *mahdoh* maupun *ghoer mahdoh*. Koperasi Syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan *ghoer mahdoh* karena menyangkut syariat muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya sebuah koperasi syariah tentu harus sesuai dengan aturan muamalah yang sudah ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional.

Koperasi Syariah sendiri mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan *Baitul Maal Wat Tamwil* di Indonesia yang semakin marak. Baitul Maal Wat Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, pendiriannya ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem

di sektor informal, termasuk usaha mikro.⁷

Koperasi syariah mulai *booming* seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum, koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Nilai tambah utama koperasi syariah terletak pada sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sistem bagi hasil, hubungan antara peminjam dan yang meminjamkan diganti menjadi hubungan kemitraan. Penentuan jumlah tambahan tidak ditetapkan sejak awal, karena pengembalian bagi hasil didasarkan kepada untung rugi dengan pola rasio bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah berusaha atau sesudah ada untung. Dengan demikian, jumlah bagi hasil selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan besar kecil keuntungan yang diraih pengelola dana. Hal ini berbeda dengan bunga yang telah ditetapkan di awal, dan cenderung tetap pemberian bunga tiap bulannya.⁸

koperasi syari'ah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam

⁷ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*.9-10

⁸ Ibid.10-11

yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ataupun pengertian umum dari koperasi syari'ah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syari'ah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam. Jadi semua operasional koperasi syariah yang tidak berdasarkan syariat dan aturan Islam tidak boleh dilaksanakan dan dilakukan dalam pelaksanaan operasional koperasi syariah/KJKS/KSPPS/BMT atau UJKS/USPPS. Setiap produk dan operasional koperasi syariah harus sudah melalui fatwa dan pemantauan Dewan Syariah Nasional yang pada teknisnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Internal koperasi syariah yang bersangkutan.

c. Peraturan Mengenai Koperasi Syariah di Indonesia

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan

baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan koperasisyariah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- 4) Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
- 5) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 6) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk Undang-undang.

Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sama sekali tidak ada mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah ini. Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah undang- undang, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi, namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah.⁹

d. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan perekonomian. Koperasi syariah, dalam operasionalnya sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi syariah dalam menjalankan produk simpan pinjam (pembiayaan) menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf

⁹ Ibid.15-16

- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama

e. Perbedaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional

Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut :¹⁰

1) Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

2) Aspek pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

¹⁰ Ibid.23-25

3) Penyaluran produk

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang/ barang yang dipinjamkan kepada para nasabahnya pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah.

4) Fungsi sebagai lembaga zakat

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf.

f. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip koperasi syariah hampir sama dengan konsep harta

menurut syariah yaitu bahwa:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- 5) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 6) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- 7) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
- 8) Pembagian SHU dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

g. Fungsi Koperasi Syariah

Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan

konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 5) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 6) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 7) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 8) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.¹¹

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil atau dikenal dengan *Profit Sharing* merupakan suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shohibul maal* dan *mundharib* sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal perjanjian.¹² Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan

¹¹ Ibid.62-63

¹² Khoiriyah Muthmainnah dkk, "Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (SI JAKA) Di BMT Nurul Umah Ngasem Jawa Timur." 43

kegiatan suatu usaha. Dan di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antar dua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan terdapat aturan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu di awal perjanjian.¹³

Menurut Muhammad Ridwan *Profit Sharing* merupakan distribusi dari beberapa bagian laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini bisa berupa pembagian laba akhir, bonus, presentasi, dan lain-lain. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana.¹⁴

b. Mekanisme Perhitungan Atau Penentuan Bagi Hasil

Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal perjanjian atau kesepakatan. Dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang

¹³ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 1, No 2 (2016): 168–169.

¹⁴ Khoiriyah Muthmainnah dkk, "Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (SI JAKA) Di BMT Nurul Umah Ngasem Jawa Timur."⁴³

diterapkan di lembaga perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu : Profit Sharing dan Revenue Sharing.¹⁵

1) Profit Sharing

Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) Revenue Sharing

Dalam perbankan revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bagi hasil untuk masing-masing investasi mudharabah dihitung dengan mengalihkan income distribution dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi mudharabah. Contoh cara menghitung bagi hasil pada bank syariah :

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Income Distribution} \times \text{Nisbah Tabungan} \times \frac{\text{Tabungan}}{\text{Investasi Mudharabah}}$$

Income distribution merupakan pendapatan yang akan di bagi hasil antara nasabah investor dan pihak bank syariah.¹⁶

¹⁵ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah."169

c. Konsep Bagi Hasil

- 1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut, selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁷

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada dua yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investemt rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

- a) Invesment merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia

¹⁶ Ayu Aulia Yossiana, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ule Kareng* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹⁷ Ike Purnamasari, *Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT.BPRS Hijrah Rahmah Samarinda* (Universitas Mulawarman Samarinda, n.d.).

untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan salah satu metode rata-rata saldo minimum atau rata-rata saldo harian.

c) Nisbah (*Profit Sharing Ratio*)

- Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

- Bank nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*Profit And Sharing*) . pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

e. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275).

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat

dilihat dalam tabel dibawah ini :¹⁸

2.1 Tabel Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

	Bunga	Bagi hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi dtanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal.

¹⁸ Nurul Makin, *Penerapan SOP Dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Tamara Dan Taska) Di BMT Ben Taqwa Kantor Pusat Godong Grobogan* (Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012).36-37

3. Prinsip Bagi Hasil

Berdasarkan prinsip ini, bank akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib/pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal/penyandang dana. Antara keduanya diadakan mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing.

a. Dasar Hukum

1) Al- Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi al-Mudharabah, adalah :

QS.Al-Muzammil ayat 20 :¹⁹

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹⁹ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2006).16

Yang artinya : *“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt.”*

Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah awt. Dari keuntungan investasinya. Di surat lain dalam Al-Quran, masih memiliki ayat-ayat yang senada misalnya :

QS.Al-Jum'ah ayat 10 : ²⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya : *“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah swt.”*

QS.Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ
عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لِمَنِ الضَّالِّينَ

Yang artinya : *“Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.”*

2) Hadist

Hadist-hadist yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Mudaharabah, adalah :

²⁰ Ibid.16

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Syadidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah saw. Dan diapun memperkenankannya”. (Hadits dikutip dari Imam Alfasi dalam Majmak Azzawaid 4/161)

“Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda : tiga perkara di dalamnya terdapat keberkata (1) menjual dengan membayar secara kredit (2) Muqaradhah (nama lain dai mudharabah) (3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah)

3) Ijma’

Imam Zailaini dalam *Kitabnya Nasbu Ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara Mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwal* (454)

“Rasulullah saw. Telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk

menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri.²¹

4. Karakteristik Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Kata *al-dharab mudharabat* bersepadan dengan dua kata bahasa arab lainnya yaitu, *al-qiradh* dan *al-muqaradat* dan *al-mu'amalat*. Ketiga kata ini tidak memiliki perbedaan makna essensial, tetapi yang paling banyak disebut dalam literatur fikih muamalat adalah *al-mudharabat* dan *al-qiradh*.²²

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya hanya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase).

Mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*),

²¹ Ibid.17-18

²² Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah : Transformasi Fiqih Muamalah Kedalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).212

mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al- maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.²³

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *Shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihsilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.²⁴

b. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* di bagi dua jenis yaitu *Mudharabah Muthalaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

1) *Mudharabah Muthalaqah*

Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).26-30

²⁴ Hery Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).76

Penerapan mudharabah muthalaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan ini tidak ada pembatasan bagi lembaga dalam menggunakan dana yang terhimpun. Ketentuan umum :

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan dalam akad.
- b) Akad tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tetapi tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu dibuat akad baru.

- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁵

c. Rukun Mudharabah

Faktor-Faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)
- 2) Objek Mudharabah (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- 4) Nisbah bagi hasil

Pelaku, Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) Pihak kedua bertindak sebagai pelaksana

²⁵ Rifa Atul Jamila, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu* (Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016).

usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

Objek, Faktor kedua objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akan mudharabah pun tidak akan ada.

Persetujuan, Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah bagi hasil, Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapatkan modal atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan

ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁶

d. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁷

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* dan *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan.²⁸ Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu :

²⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).205-206

²⁷ Nurul Ikhsani Nasution, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

²⁸ Rifa Atul Jamila, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu*.

- 1) Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50 : 50, 70:30, atau 60:40.
- 2) Bagi keuntungan dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor nilainya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
- 3) Jaminan. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya Karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian. Para fuqaha berpendapat bahwa

pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteknya adalah *business risk*. Sedangkan untuk *character risk mudharib* pada hakikanya menjadi wakil dari *shahibul maal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalainan, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam prilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati atau dia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

- 4) Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dan lainnya. Namun para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak dibolehkan.
- 5) Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah:
 - a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan perlindungan modal.

- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.²⁹

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Mudharabah NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah

a. MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH³⁰

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi si antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- 2) *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariyah / Syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson*).

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).206-210

³⁰ “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Mudharabah NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah,” Dsnmui.or.id.

- 3) *'Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariyah / Syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson*).
- 4) *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
- 5) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha.
- 6) *Mudharabah-muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- 7) *Mudharabah-muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- 8) *Mudharabah-tsuna'iyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
- 9) *Mudharabah-musyarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolaannya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.

- 10) *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
- 11) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
- 12) Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
- 13) *At-ta'addi* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- 14) *At-taqshir* adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- 15) *Mukhalaf asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

- 1) *Mudharabah-muqayyadah*.

- 2) *Mudharabah-muthlaqah*.
- 3) *Mudharabah-tsuna'iyah*.
- 4) *Mudharabah-musyarakah*.

Ketiga : Ketentuan *Shighat Akad*

- 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

- 1) *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariyah / Syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson*).

- 2) *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*.
- 4) *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan Terkait *Ra's al-mal*

- 1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahab atau tunai sesuai kesepakatan.
- 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
- 4) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).

6) Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi kedalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.

7) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan Terkait Nisbah Bagi Hasil

1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.

2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.

3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.

4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.

6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1) Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
- 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan kedalam entitas *mudharabah*.
- 4) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
- 5) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqhsir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan Terkait Pembagian Keuntungan Dan Kerugian

- 1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
- 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada

sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan diawal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.

- 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- 4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqhsir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas Dan Produk LKS

- 1) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*.
- 2) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musyarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
- 3) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musyarakah* pada aktivitas

perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu memuat hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan Maya Septi Cahyani pada Tahun 2018 dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk

Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Sripwahono, Lampung Timur)” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono ditinjau dari etika bisnis islam.³¹

2. Penelitian yang dilakukan Nurul Ikhsani Nasution pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan menggunakan akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kc. Brigen Katamso Medan dan juga untuk mengetahui perbrdaan sistem bagi hasil di bank syariah dengan sistem bunga di bank konvensional.³²
3. Penelitian yang dilakukan Rifa Atul Jamila pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu” Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

³¹ Maya Septi Cahyani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Sripwahono, Lampung Timur)* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

³² Nurul Ikhsani Nasution, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.*

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan mudharabah di koperasi BMT Al-Amal.³³

4. Penelitian yang dilakukan Ayu Aulia Yossiana pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ule Kareng” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bagi hasil produk tabungan mudharabah terhadap variabel minat menabung nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ule Kareng.³⁴
5. Penelitian yang dilakukan Dias Wahyuningsih pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini di antaranya bertujuan untuk memahami penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan tamara di BMT El-Amanah Kendal.

³³ Rifa Atul Jamila, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu*.

³⁴ Ayu Aulia Yossiana, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ule Kareng*.

Tabel 2.2 Tabel Kajian Pustaka

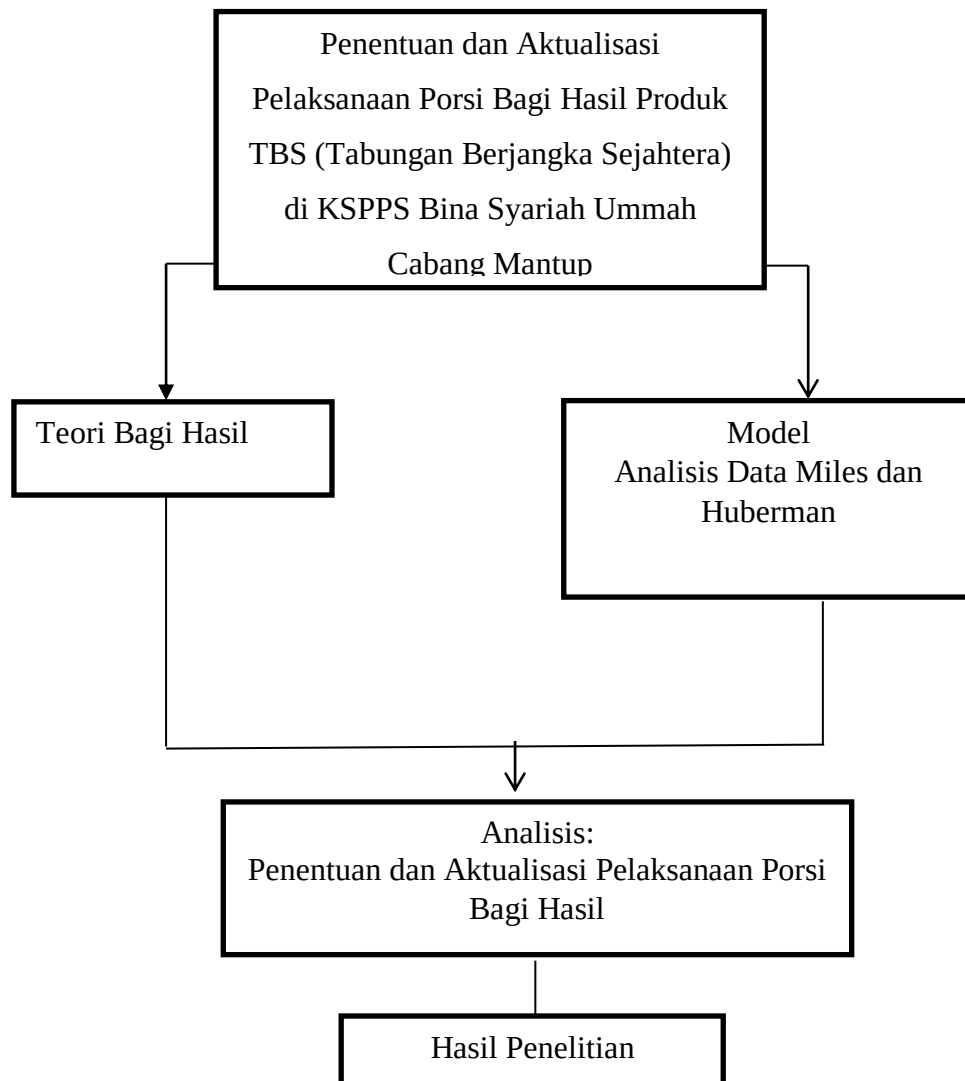
No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Maya Septi Cahyani dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Sripwahono, Lampung Timur)” pada Tahun 2018	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan tema bagi hasil	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian terdahulu menggunakan tema bagi hasil pembiayaan sedangkan penelitian ini menggunakan tema bagi hasil produk simpanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menemukan kegagalan dalam sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh BRI Syariah kantor cabang pembantu sribhawono.
2.	Nurul Ikhsani Nasution dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan” pada tahun 2018	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan tema pelaksanaan bagi hasil	Penelitian terdahulu mengambil objek di PT. Bank Sumut cabang syariah Medan sedangkan penelitian ini mengambil objek di Kspps Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada tabungan sudah terlaksana dan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

3.	Rifa Atul Jamila dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil <i>Profit Sharing</i> Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu” pada tahun 2016	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan tema bagi hasil pada tabungan	Penelitian terdahulu mengambil objek koperasi BMT Al-Amal Bengkulu sedangkan penelitian ini mengambil objek di Kspps Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan dengan judul penentuan dan aktualisasi pelaksanaan porsi bagi hasil pada produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi BMT Al-Amal belum menerapkan sepenuhnya sistem bagi hasil <i>profit sharing</i> .
4.	Ayu Aulia Yossiana “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ule Kareng” pada tahun 2018	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan tema bagi hasil pada produk tabungan	Penelitian terdahulu mengambil objek di Bank Syariah Mandiri KCP Ule Kareng dengan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini mengambil objek di Kspps Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan dengan metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil produk tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ule Kareng.

			kualitatif	
5.	Dias Wahyuningsih “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal” pada tahun 2016	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan tema bagi hasil pada produk tabungan	Penelitian terdahulu mengarah ke penerapan sistem bagi hasil sedangkan penelitian ini mengarah ke penentuan dan aktualisasi pelaksanaan porsi bagi hasil produk tabungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan tamara sudah melaksanakan sesuai dengan sistem yang telah di tetapkan di BMT Al-Amanah Kendal.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menggambarkan alur berpikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah (jawaban pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang dikaji).



2.1 Gambar Kerangka Konseptual